



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mirsan Bin Mustofa ;
2. Tempat lahir : Desa Karang Agung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. III Desa Karang Agung Kecamatan. Abab, Kabupaten Pali ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada 13 Juni 2020 Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/26/VI/2020/Reskrim tertanggal 13 Juni 2020 ;

Terdakwa Mirsan Bin Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIRSAN BIN MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sesuai dengan perumusan didalam dakwaan kesatu pasal 365 ayat (2) Ke-1, -2 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam masa tahanan .

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda dengan Nopol BG 6101 CV;
- 2 (dua) buah plat BG 6101 CV
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Saryani Oktavia;

"dikembalikan kepada saksi SARYANI OKTAVIA"

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna lis merah tanpa nopol;

"dirampas untuk Negara"

- 1 (satu) bulah senjata tajam jenis golok;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna kuning;
- 1 (satu) uah kunci T dengan panjang kurang dari 18 cm

"dirampas untuk dimusnahkan".

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mirsan Bin Mustofa Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei pada tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, di rel kereta api Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***,

Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira Pukul 23.30 WIB, saksi korban Saryani Oktavia Binti Saryanto hendak pulang kerumah setelah pulang bekerja dari Pom Bensin SPBU Di Patih Galung mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list cokelat BG 6101 CV pergi bersama-sama secara beriringan dengan saksi Imelda Cristi Binti Herman Yanto yang mengendarai sepeda motornya sendiri, setiba di rel kereta api di jalan jend sudirman datang lah terdakwa Mirsan Bin Mustofa yang mengendarai sepeda motor dan membonceng saudara Jono (DPO) memepet motor saksi Saryani, kemudian saudara Jono pun mengayuhkan tangannya memberi isyarat kepada saksi korban untuk berhenti dan berkata "berenti dulu aku nak nanyo", setelah saksi saryani melambatkan laju kendaraannya, kemudian saudara Jono mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya langsung menyerang saksi Saryani dengan cara menghunuskan kearah tubuh saksi Saryani, di karenakan takut saksi Saryani mengelak lalu saudara Jono berusaha menarik sepeda motor saksi dengan paksa kemudian saksi pun terjatuh, setelah terjatuh dari sepeda motor milik saksi Saryani,



kemudian sepeda motor milik saksi Saryani langsung di bawa pergi oleh terdakwa dan saudara Jono ke arah tugu nanas atau Muara Enim.

Bahwa sepeda motor milik saksi Saryani di jual oleh terdakwa dan saudara Jono dengan harga Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ribu Rupiah) dan telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Saryani Oktavia Binti Saryanto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan tanggapan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saryani Oktavia binti Saryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan keterangan yang diberikan pada waktu itu ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dalam persidangan karena merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 se kira lebih kurang Pukul 23.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, tak jauh dari Rel Kere ta Api Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa, barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam lis coklat dengan Nomor Polisi BG 6101 CV, Nomor Mesin JFZ2E1493771, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK493980 milik saksi, dan pada box motor tersebut terdapat dompet saksi berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi, ST milik saya, STNK sepeda motor tersebut dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa, cara Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada saat saksi menggunakan sepeda motor sendirian menuju ke arah Tugu Nanas, tiba di rel kereta api, saksi lihat ada sepeda motor yang mengiringi dari arah belakang saksi, setiba di TKP di Jalan Jend. Sudirman tak jauh dari Rel Kereta Api Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih ada dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tersebut memepet saksi dengan berkata "berhentilah dulu aku nak nanyo", lalu saya melambatkan sepeda motor, setelah itu pelaku turun dari sepeda motornya dan pelaku yang duduk di belakang motor tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya kemudian menyerang saksi dengan cara menghunuskan ke arah saksi, lalu saksi mengelak karena takut dan pelaku berusaha menarik sepeda motor saksi, dan saksi terjatuh. Setelah saksi jatuh, sepeda motor lepas dari tangan saksi kemudian pelaku lalu membawanya ke arah Tugu Nanas atau Muara Enim. Kemudian saksi menjerit minta tolong, hingga teman saksi yang saat itu berada di depan saksi menggunakan sepeda motor lain mendengar dan memutar balik menghampiri saksi;
- Bahwa, awal mula kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar lebih kurang Pukul 23.30 WIB, saksi baru selesai kerja di POM Bensin atau SPBU Patih Galung dan hendak ke rumah teman saksi yang bernama Imelda Cristi di Tebing Tanah Putih di Tugu Nanas menggunakan sepeda motor kami masing-masing. Setiba di rel kereta api, saksi melihat ada sepeda motor yang mengiringi dari arah belakang saksi, setiba di TKP di Jalan Jendral Sudirman tak jauh dari Rel Kereta Api Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, ada dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo lalu memepet saksi dengan berkata "berhentilah dulu aku nak nanyo", lalu saksi melambatkan sepeda motor, setelah itu pelaku turun dari sepeda motornya dan pelaku yang duduk di belakang motor tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya kemudian menyerang saksi dengan cara menghunuskan ke arah saksi, lalu saksi mengelak karena takut dan pelaku berusaha menarik sepeda motor saksi, dan saksi pun terjatuh. Setelah saksi jatuh sepeda motor lepas dari tangan saksi, pelaku lalu me

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbawanya ke arah Tugu Nanas atau Muara Enim. Kemudian saksi menjerit minta tolong, hingga teman saksi yang saat itu berada di depan saksi menggunakan sepeda motor lain mendengar dan memutar balik menghampiri saksi;

- Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian jika ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Polisi ;
- Bahwa, menurut keterangan pihak kepolisian, sepeda motor saksi sudah dijual oleh terdakwa dan temannya ;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di ajukan dalam persidangan yakni antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6101 CV , Nomor Rangka : MH1JFZ213KK493980, Nomor Mesin : JFZ2E-1493771, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan BG 6101 CV, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama Saryani Oktavia adalah milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi (BG) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan perampokan terhadap saksi ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami ketakutan dan trauma ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Imelda Cristi binti Herman Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan keterangan yang diberikan pada waktu itu ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi pencurian yang dialami oleh Teman saksi yang bernama Suryani Oktavia

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat kejadian, saksi mendengar saksi korban berteriak minta tolong kemudian saksi memutar balik ke arah korban dan mendapati saksi korban sudah menangis ;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 se kira lebih kurang jam 23.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman tak jauh dari Rel Kereta Api Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, menurut pengakuan Saksi Korban, yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya;
- Bahwa, barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam lis coklat dengan No mor Polisi BG 6101 CV, Nomor Mesin JFZ2E1493771, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK493980 milik saya, dan pada box motor tersebut terdapat dompet saya berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama saya, STNK sepeda motor tersebut dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan temannya untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira lebih kurang jam 23.30 WIB, saksi dan saksi korban yang bernama S ariyani Oktavia baru selesai kerja di POM Bensin atau SPBU Patih Galung dan hendak menginap ke rumah saksi di Tebing Tanah Putih di Tugu Nanas menggunakan sepeda motor masing-masing dengan cara beriringan. Setelah melewati rel kereta api Patih Galung, tidak jauh dari situ, saksi tiba-tiba mendengar ada jeritan minta tolong lalu saksi berputar arah. Pada saat berputar arah, saksi sempat melihat laki-laki membawa sepeda motor teman saksi, laki-laki itu sempat mengeluarkan pisau, lalu saksi mengebut dan menemukan teman saksi sedang menangis minta tolong karena motor nya dirampas dengan paksa;
- Bahwa, menurut pengakuan teman saksi, kerugian yang dialaminya jika ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa, jarak saksi dan saksi korban sekitar 50 (Lima Puluh) meter ;
- Bahwa, menurut pengakuan saksi korban, saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan temannya untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6101 CV , Nomor Rangka : MH1JFZ213KK493980, Nomor Mesin : JFZ2E-1493771, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan BG 6101 CV, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama Saryani Oktavia adalah milik teman saksi yang bernama Saryani Oktavia yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya ;

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak merasa di ancam, di paksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, didepan penyidik saya telah memberikanketerangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa, keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada saat itu ;
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan melakukan pencurian bersama teman saksi yang bernama Jono (DPO) ;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BG 6101 CV milik korban yang bernama Saryani Oktavia, sedangkan di dalam bok motor tersebut terdapat dompet berisikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta 1 (satu) lembar KTP an. Saryani Oktavia dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Saryani Oktavia ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan raya dekat rel kereta api daerah Patih Galung, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Cara terdakwa bersama dengan saudara Jono melakukan pencurian tersebut yaitu terlebih dahulu mengintai pengendara yang melintas, terlihat ada karyawan SPBU Patih Galung yang hendak pulang, kemudian terdakwa mengiringinya, sesampainya di dekat rel kereta api Patih

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galung, lalu terdakwaupun memepetnya dan setelah dekat, teman terdakwa yang bernama Jono mengancamnya dengan pisau hingga pengendara motor tersebut takut dan menyerahkan sepeda motornya, setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian terdakwa dan saudara Jono melarikan diri;

- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, teman terdakwa yang bernama Jono sedang berada di rumah terdakwa masih suasana lebaran, kemudian Jono mengajak terdakwa untuk berjalan ke Prabumulih dengan tujuan memang ingin melakukan perampokan sepeda motor. Sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari rumah terdakwa menuju Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor terdakwa yang mana terdakwalah yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Jono membawa sebilah pisau. Kemudian sekira pukul 23.15 WIB, kami melihat ada karyawan SPBU Patig Galung hendak pulang mengendarai motor sebanyak 2 (dua) orang perempuan yang membawa sepeda motornya masing-masing, lalu kami mengiringinya. Setelah melintasi rel kereta api Patih Galung, kamipun memepet korban, dan setelah dekat, saudara Jono turun dari motor dan mengancam korban dengan senjata tajam jenis pisau, setelah korban takut dan terjatuh, kemudian Jono mengambil sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah Desa Karang Agung Kecamatan Abab, Kabupaten Pali ;

- Bahwa, peran terdakwa saat itu yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan membonceng teman terdakwa yang bernama Jono, sedangkan saudara Jono berperan mengancam korban dengan pisau sehingga korban takut dan menyerahkan sepeda motornya, lalu saudara Jono yang membawa sepeda motor korban menuju tempat tinggal terdakwa di Kabupaten Pali secara beriringan;

- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Saudara Ardi seharga Rp. 5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa, hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata berdua yaitu sejumlah Rp.2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk main judi

- Bahwa, yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Jono;

- Bahwa, terdakwa dan temannya yang bernama Jono tidak mempunyai hubungan apa-apa hanya teman saja, dan terdakwa mengenalnya baru sekitar 2 (dua) bulan lalu, dan memang teman terdakwa bernama Jono tersebut tinggal bersama terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6101 CV, Nomor Rangka : MH1JFZ213KK493980, Nomor Mesin : JFZ2E-1493771, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan BG 6101 CV, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama Saryani Oktavia adalah milik korban yang berhasil dicuri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi (BG) merupakan sepeda motor milik saya yang kami pergunakan pada saat kejadian, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok milik saya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah kunci leter T panjang kurang lebih sekitar 18 (delapan belas) cm adalah barang-barang yang didapat dari terdakwa saat ditangkap yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah senjata tajam milik saudara Jono yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ;
 - 1 (satu) buah kunci leter T panjang kurang lebih sekitar 18 (delapan belas) cm ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6101 CV, Nomor Rangka : MH1JFZ213KK493980, Nomor Mesin : JFZ2E-1493771, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan BG 6101 CV ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama Saryani Oktavia ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar bukti angsuran kredit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BG 6101 CV dari korban ke pihak Leasing PT. Nusa Surya Cipta Adana atas nama Saryani Oktavia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan raya dekat rel kereta api daerah Patih Galung, Kota Prabumulih telah terjadi pencurian sebuah sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saudara Jono (DPO) ;
- Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi korban
- Bahwa, dalam pencurian tersebut terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saudara Jono telah mengambil tanpa ijin yakni sebuah sepeda motor merek Honda type Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6101 CV, Nomor Mesin JFZ2E1493771, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK 493980 yang didalam jok sepeda motor tersebut terdapat dompet yang berisi 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi korban, STNK sepeda motor tersebut dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan berboncengan dengan teman terdakwa yang bernama saudara Jono, terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Jono yang membonceng dengan membawa senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa, terdakwa dan saudara Jono saat melintas di rel kereta Api daerah Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, melihat saksi korban melintas selanjutnya Terdakwa dan saudara Jono memepet dan memberhentikan saksi korban dengan kalimat “ berenti dulu aku nak nanyo”. Kemudian saudara Jono turun dari sepeda motor dan menyodorkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban hingga saksi korban ketakutan dan kemudian turun dari sepeda motor.
- Bahwa, setelah saudara Jono berhasil merampas sepeda motor milik saksi korban selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pergi ke Kabupaten Pali untuk dijual kepada saudara Ardi Seharga Rp. 5.200.000 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berjudi ;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa dan saudara Jono tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu ;**
3. **Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain ;**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
5. **Dilakukan Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di Jalan Umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;**
6. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa yang di hadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, selanjutnya mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa seseorang yang di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar –benar seseorang yang bernama Mirsan Bin Mustofa, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat diartikan melakukan sesuatu tindakan dengan didahului oleh niat batin untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian, unsur mengambil menurut pendapat Prof. Dr Wirjono Projodikoro, SH adalah tindakan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari kemudian memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain. Sedangkan unsur barang sesuatu dapat diartikan baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan raya dekat rel kereta api daerah Patih Galung, Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama saudara Jono (DPO) telah mengambil kemudian membawa pergi tanpa ijin sebuah sepeda motor merek Honda type Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6101 CV, Nomor Mesin JFZ2E149377 1, Nomor Rangka: MH1JFZ213KK493980 yang didalam jok sepeda motor tersebut terdapat dompet yang berisi 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi korban, STNK sepeda motor tersebut dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pada saat kejadian dikendarai oleh saksi korban **Saryani Oktavia binti Saryanto.**

Menimbang, bahwa berdasakan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan dikuatkan dengan barang bukti yang menunjukkan kesamaan identitas yang tercantum pada barang bukti STNK dan KTP dengan identitas saksi korban Saryani Oktavia binti Saryanto yang ditertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun yang disampaikan dalam persidangan bahwa sepeda motor tersebut secara keseluruhan merupakan milik saksi korban Saryani Oktavia binti Saryanto dan bukanlah milik terdakwa ataupun teman terdakwa saudara Jono (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **unsur yang sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik orang lain** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari dengan atau tanpa mendapat izin dari pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi korban **Saryani Oktavia binti Saryanto** dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Saryani Oktavia binti Saryanto yakni pada awalnya terdakwa dan tekannya saudara Jono (DPO) pada saat melintas rel yang terletak di daerah Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih pada Pukul 23.30 WIB pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, terdakwa memepet sepeda motor saksi korban Saryani Oktavia binti Saryanto kemudian saudara Jono yang dibonceng oleh terdakwa turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata tajam jenis pisau dengan maksud untuk mengancam dan menakuti saksi korban Saryani Oktavia binti Saryanto dengan maksud agar saksi korban merasa ketakutan sehingga mempermudah terdakwa dan saudara Jono (DPO) untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Saryani Oktavia binti Saryanto tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saudara Jono (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi untuk dijual kepada saudara Ardi seharga Rp. 5.200.000 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh pembagian sejumlah Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara Jono tersebut merupakan perbuatan pengancaman yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dalam Peraturan Perundangan Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **dilakukan secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di Jalan Umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bernama saudara Jono telah mengambil sepeda motor milik Saryani Oktavia binti Saryanto bertempat di daerah Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih pada Pukul 23.30 WIB pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 .

Menimbang, bahwa waktu kejadian yakni pada pukul 23.30 WIB adalah waktu yang dimaknai sebagai malam hari dan bertempat di sebuah jalan umum.

Menimbang, dengan demikian terhadap unsur **dilakukan pada waktu malam di Jalan Umum** telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian yakni dengan mengambil sepeda motor milik Saryani Oktavia binti Saryanto bertempat di daerah Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih pada Pukul 23.30 WIB pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama saudara Jono (DPO)

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan temannya yang bernama saudara Jono (DPO) dengan cara pembagian tugas, yang mana terdakwa bertugas untuk mengendarai sepeda motor, sedangkan saudara Jono (DPO) yang membonceng terdakwa yang bertugas membawa senjata tajam jenis pisau untuk mengancam dan menakuti saksi korban dengan tujuan untuk mempermudah mengambil sepeda motor saksi korban .

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim telah mendengar Keterangan para saksi, petunjuk, Keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHP dan 184 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, dan keterangan terdakwa serta disertai dengan barang bukti terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Majelis berpendapat telah terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima .

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide*) Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ;
- 1 (satu) buah kunci leter T panjang kurang lebih sekitar 18 (delapan belas) cm ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi yang telah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6101 CV, Nomor Rangka : MH1JFZ213KK493980, Nomor Mesin : JFZ2E-1493771, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan BG 6101 CV ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama Saryani Oktavia ;
- 4 (empat) lembar bukti angsuran kredit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BG 6101 CV dari korban ke pihak Leasing PT. Nusa Surya Cipta Adana atas nama Saryani Oktavia ;

dikembalikan kepada saksi korban **Saryani Oktavia binti Saryanto** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban **Saryani Oktavia binti Saryanto**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirsan Bin Mustofa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mirsan Bin Mustofa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Mirsan Bin Mustofa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ;
- 1 (satu) buah kunci leter T panjang kurang lebih sekitar 18 (delapan belas)cm ;

dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BG 6101 CV, Nomor Rangka : MH1JFZ213KK493980, Nomor Mesin : JFZ2E-1493771, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan BG 6101 CV ;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;

- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama Saryani Oktavia ;

- 4 (empat) lembar bukti angsuran kredit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BG 6101 CV dari korban ke pihak Leasing PT. Nusa Surya Cipta Adana atas nama Saryani Oktavia ;

dikembalikan kepada saksi korban Saryani Oktavia binti Saryanto ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Prabumulih dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20